

**PERKAWINAN *MEMADU* (POLIGAMI) DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
DAN HUKUM ADAT BALI
(Studi Kasus Di Banjar Dinas Tanggahan Tengah Desa Demulih
Kecamatan Susut Kabupaten Bangli)**

Dewi Fortuna Aldriyanti¹, Ketut Sudiatmaka², Dewa Bagus Sanjaya³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {aldrifortuna@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com,
bagus.sanjaya@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan guna untuk (1) mengetahui pengaturan tentang perkawinan *memadu* atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, serta (2) mengetahui faktor yang melatarbelakangi laki-laki melakukan perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Perkawinan *memadu* atau poligami ini memusatkan lokasi penelitian di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan empiris serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara (*interview*), dan teknik pencatatan dokumen. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang perkawinan *memadu* atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli bersumber pada ajaran agama Hindu yaitu *Kresna Brahmacari* dan Undang-Undang Perkawinan, yang tercantum dalam *pawos 2* dalam *awig-awig* Banjar Dinas Tanggahan Tengah. Jika melaksanakan perkawinan *memadu* dan mengesampingkan pengaturan yang diberlakukan di Banjar Dinas Tanggahan Tengah maka akan diberikan sanksi. Namun, sejauh ini sanksi tersebut masih berlaku lisan dan belum terdapat di dalam *awig-awig* Banjar Dinas Tanggahan Tengah. Selanjutnya, faktor yang melatarbelakangi laki-laki melakukan perkawinan *memadu* atau poligami yaitu karena (1) faktor dari rasa suka sama suka, serta (2) merasa bosan dengan istri pertama.

Kata Kunci: Perkawinan *Memadu*, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat Bali.

Abstract

This study aims to (1) find out the arrangements regarding mixed marriages or polygamy in terms of Law Number 16 of 2019 and Balinese customary law in the Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Demulih Village, Susut District, Bangli Regency, and (2) find out the factors behind this a man enters into mixed marriages or polygamy in the Central Tangerang Service Banjar, Demulih Village, Susut District, Bangli Regency. The sampling technique in this study used non-probability sampling and the determination of the subject used a purposive sampling technique. The mixed marriage or polygamy centered on the research location in the Central Tangerang Service Banjar, Demulih Village, Susut District, Bangli Regency. The type of research used in this study is the

empirical approach method and data collection techniques in this study are observation techniques, interview techniques (interviews), and document recording techniques. The data that has been collected is analyzed descriptively. The results of the study show that arrangements regarding mixed marriages or polygamy in terms of Law Number 16 of 2019 and Balinese customary law in the Central Tanggahan Service Banjar, Demuluh Village, Susut District, Bangli Regency are based on Hindu religious teachings, namely Kresna Brahmacari and the Marriage Law, which is listed in pawos 2 in the Banjar awig-awig Central Tanggahan Service. If you carry out a mixed marriage and override the arrangements in force at the Central Tanggahan Service Banjar, sanctions will be given. However, so far these sanctions are still valid verbally and are not yet contained in the Banjar awig-awig of the Central Tanggahan Service. Furthermore, the factors behind men carrying out mixed marriages or polygamy are due to (1) consensual feelings, and (2) feeling bored with the first wife.

Keyword: *Mixed Marriages, Marriage's Law, Bali's Customary Law.*

PENDAHULUAN

Semua perkawinan di Indonesia adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan "Undang-Undang Perkawinan" dan hukum adatnya masing-masing. Perkawinan di Indonesia diatur dalam "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" tentang perubahan atas "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dimana dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di Indonesia tidak hanya sebagai sebuah perikatan perdata saja, namun juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan dari kekerabatan dan ketetangaan. Sebuah perkawinan memiliki akibat hukum di dalamnya, yaitu melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak-hak setelah berstatus sebagai suami istri (Syarifuddin, 2014: 4).

Perkawinan sah jika dilangsungkan sesuai dengan hukum adat masing-masing dan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Salah satunya seperti sebuah perkawinan yang diberlangsungkan bagi umat Hindu di Bali. Menurut hukum adat Bali, sebuah perkawinan dianggap sah apabila kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) telah melangsungkan upacara *byakaonan*. Upacara *byakaonan* merupakan upacara agama Hindu yang melambangkan *pesaksi* (saksi) yaitu *tri upasaksi* (tiga kesaksian) yang terdiri dari *bhutasaksi* (menyaksikan bhutakala), manusasaksi (disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran prajuru adat) dan saksi tuhan

(saksi kepada Sang Hyang Widhi Wasa). Upacara *byakaonan* ini dilakukan jika tidak ada pihak yang keberatan dengan diadakannya perkawinan tersebut dan disaksikan langsung oleh keluarga purusa dan predana serta prajuru banjar atau desa tempat perkawinan itu dilangsungkan. Dengan dilaksanakannya upacara *byakaonan* maka perkawinan dianggap sah menurut adat Bali (Windia, 2014: 31).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) undang-undang perkawinan, sistem perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Jadi singkatnya monogami merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang lain, namun demikian perkawinan poligami dapat saja terjadi (Masri, 2019: 226).

Jika dilihat secara hukum, Negara Indonesia tidak melarang dilakukannya poligami tetapi tidak juga menganjurkan warga negaranya untuk mempunyai dua istri atau lebih. Hal tersebut diketahui dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" bahwa, "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri dan begitu pula sebaliknya, seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami". Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut, jelas bahwa Negara Indonesia menganut asas monogami yakni hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan dalam suatu perkawinan. Namun, terdapat pengecualian terhadap asas monogami ditemukan dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang menjelaskan bahwa "Pengadilan dapat membolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang jika pihak

yang bersangkutan menghendakinya". Dapat diketahui dari rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwasannya izin pengadilan akan didapatkan oleh seorang suami untuk melakukan poligami ketika pihak bersangkutan yang mengenai persoalan tersebut berarti istri yang memberikan izin terhadap pelaksanaan untuk berpoligami (Rachman, 2020: 70).

Adapun kondisi-kondisi yang menjadi acuan untuk suami dapat melaksanakan poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) "Undang-Undang Perkawinan". Selain yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2), untuk dapat dilakukannya poligami diperlukan juga beberapa persetujuan dari beberapa pihak yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Seorang laki-laki yang masih mengikatkan dirinya dalam perkawinan dengan seorang perempuan tidak diizinkan untuk melakukan perkawinan lagi, kecuali apa yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan tepatnya pada Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi maka mereka dapat untuk kawin lagi dengan orang lain. Namun, di samping itu, pengadilan tidak semata-mata memberikan kewenangan penuh terhadap suami untuk melakukan poligami tetapi atas dasar izin dari hakim pengadilan dan juga atas izin dari pihak istri (Rato, 2015: 18).

Sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti bahwa di negara Indonesia yang menganut asas perkawinan monogami dengan pengecualian yang mempersulit poligami dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, rupanya masih dijumpai perkawinan memadu atau poligami di tengah masyarakat yang mengesampingkan pengecualian poligami sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Salah satu contoh nyata mengenai perkawinan memadu atau poligami telah terjadi di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelian Adat Banjar Dinas Tanggahan Tengah, terdapat 268 KK yang berada di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, dan pada tahun 2021 diperoleh data sebanyak 4 masyarakat yang melakukan perkawinan memadu atau

poligami.

Perkawinan memadu atau poligami yang terjadi di Banjar Dinas Tanggahan Tengah tersebut menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian mengenai apa yang semestinya (*das sollen*) dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya (*das sein*). Pada dasarnya "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" menganut asas monogami dan diberikan pengecualian yang mempersulit dilakukannya poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" yang semestinya ketentuan-ketentuan hukum tentang poligami dapat berlaku efektif di masyarakat. Namun fakta di lapangan sesuai dengan hasil penelitian awal di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, ditemukan bahwa masih terdapat perkawinan memadu atau poligami yang dilakukan oleh 4 warga masyarakat yang telah mengesampingkan pengecualian poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Selain itu, terdapat faktor penyebab yang berbeda terkait dilakukannya perkawinan memadu atau poligami, serta belum adanya aturan secara tertulis (*awig-awig*) yang mengatur mengenai sanksi dilakukannya perkawinan memadu atau poligami secara khusus. Sejauh ini hanya berlaku aturan secara lisan saja mengenai sistem dan sanksi yang diberikan kepada laki-laki yang melaksanakan perkawinan memadu atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah.

Persoalan tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut yaitu mengenai bagaimana pengaturan tentang perkawinan memadu atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, serta apa faktor yang melatarbelakangi laki-laki dalam melaksanakan perkawinan memadu atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul, "**Perkawinan**

Memadu (Poligami) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli)”.

METODE

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung di lapangan (Zainuddin, 2016). Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya sebuah ketidaksesuaian mengenai apa yang semestinya (*das sollen*) dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya (*das sein*). Pada dasarnya “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” menganut asas monogami dan diberikan pengecualian yang mempersulit dilakukannya poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” yang semestinya ketentuan-ketentuan hukum tentang poligami dapat berlaku efektif di masyarakat adat Bali. Namun fakta di lapangan sesuai dengan hasil penelitian awal di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, ditemukan bahwa masih terjadi perkawinan memadu atau poligami yang dilakukan oleh 4 orang warga masyarakat serta belum adanya aturan secara tertulis (*awig-awig*) yang mengatur mengenai sistem dan larangan perkawinan *memadu* atau poligami secara khusus. Sejauh ini hanya berlaku aturan secara lisan saja mengenai sanksi yang diberikan kepada laki-laki yang melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah.

Sifat penelitian yang digunakan berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan, atau secara sistematis menggambarkan fakta atau karakteristik populasi tertentu di wilayah tertentu, secara faktual dan akurat (Azwar, 2016:7). Penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Semua temuan akan diuraikan secara

sistematis dan deskriptif.

Dalam penelitian hukum empiris, dipelajari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, teknik studi dokumen dan teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Data atau “bahan hukum” yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis “deskriptif kualitatif” yang bermakna sebagai kombinasi metode pengolahan data, yang dilakukan dengan cara menyusun data yang diperoleh secara sistematis dengan mempelajari masalah yang sedang dibahas. Penyajiannya merupakan uraian tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kebenarannya dengan memperhatikan fenomena hukum yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara deskriptif dan uraian lengkap data dalam bentuk kalimat yang benar, logis dan efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Ishaq, 2017: 73). Data yang telah terkumpul dengan baik melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi kemudian dilakukan melalui analisis terhadap masalah yang menjadi objek penelitian yaitu dalam kaitannya dengan mengenai perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah. Setelah dilakukannya analisa maka ditemukan penafsiran bahwa setelah terjadi kesenjangan dalam hal antara norma hukum (*das sollen*) “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” dan realita hukum (*das sein*) pada perkawinan *memadu* atau poligami yang terjadi di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Tentang Perkawinan Memadu Atau Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Hukum Adat Bali Di Banjar Dinas Tanggahan Tengah

Menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Negara

Indonesia tidak melarang dilakukannya poligami tetapi tidak juga menganjurkan warga negaranya untuk mempunyai dua istri atau lebih. Hal tersebut diketahui dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” bahwa, “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri dan begitu pula sebaliknya, seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami”. Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut, jelas bahwa Negara Indonesia menganut asas monogami yakni hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan dalam suatu perkawinan. Namun, terdapat pengecualian terhadap asas monogami ditemukan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menerangkan bahwa, “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”. Dapat diketahui dari rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwasannya izin pengadilan akan didapatkan oleh seorang suami untuk melakukan poligami ketika pihak bersangkutan yang dalam hal ini berarti istri memberikan izin untuk berpoligami (Rachman, 2020: 70).

Seorang laki-laki yang masih mengikatkan dirinya dalam perkawinan dengan seorang perempuan tidak diizinkan untuk melakukan perkawinan lagi, kecuali apa yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan tepatnya pada Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi maka mereka dapat untuk kawin lagi dengan orang lain. Namun, di samping itu, pengadilan tidak semata-mata memberikan kewenangan penuh terhadap suami untuk melakukan poligami tetapi atas dasar izin dari hakim pengadilan dan juga atas izin dari pihak istri (Rato, 2015: 18).

Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), orang tua dari pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai dengan

bukti-bukti pendukung yang kuat (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Namun, Banjar Dinas Tanggahan Tengah tidak memberikan syarat-syarat mutlak mengenai usia perkawinan. Acuan utama untuk menyatakan kehendak (kedewasaan) adalah kata sepakat dari kedua calon mempelai dan saling mencintai. Artinya, walaupun usianya masih dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun, maka mereka sudah bisa melaksanakan perkawinan.

Sedangkan menurut hukum adat Bali, sebuah perkawinan dianggap sah apabila kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) telah melangsungkan upacara byakaonan. Upacara byakaonan merupakan upacara Agama Hindu yang mensymboliskan pesaksi (saksi-saksi) yaitu tri upasaksi (tiga kesaksian) yang terdiri dari bhuta saksi (bersaksi kepada bhutakala), manusa saksi (disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran prajuru adat) dan dewa saksi (bersaksi kepada Tuhan). Upacara byakaonan ini dilakukan jika tidak ada pihak yang merasa keberatan atas dilangsungkannya perkawinan tersebut dan disaksikan langsung oleh keluarga purusa dan predana serta prajuru banjar atau desa di mana perkawinan itu diberlangsungkan. Dengan adanya upacara byakaonan tersebut, perkawinan telah dianggap sah secara adat Bali (Windia, 2014: 31).

Sesuai dengan hasil dari wawancara dengan 4 responden yang melaksanakan perkawinan memadu atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, 4 responden telah mengesampingkan pengecualian poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Selain itu, 4 responden juga telah mengesampingkan ketentuan yang sesuai dengan hukum adat Bali yang berpedoman dalam ajaran agama Hindu yaitu Kresna Brahmacari atau Tresna Brahmacari dan tidak melaksanakan byakaonan sesuai dengan hukum adat Bali yang berlaku, sehingga perkawinan memadu tersebut tidak dianggap sah di Banjar Dinas Tanggahan Tengah yang dimana menerapkan hukum adat Bali yang berpedoman dalam ajaran agama Hindu yaitu Kresna Brahmacari dan Undang-Undang Perkawinan. Pedoman tersebut telah diatur di dalam pawos 2 dalam awig-awig Banjar Dinas Tanggahan Tengah, yaitu:

"Banjar Dinas Tanggahan Tengah ngemanggehang pamikukuh minakadi: ha. Pancasila na. Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Perkawinan ca. Tri Hita Karana manut tata cara Agama Hindu ra. Kresna Brahmacari manut tata cara Agama Hindu".

Mengenai sanksi yang berlaku di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, yang seharusnya diberikan untuk pihak laki-laki yang mengesampingkan ketentuan yang berlaku, sejauh ini masih bersifat lisan dan belum terdapat di dalam awig-awig Banjar Dinas Tanggahan Tengah. Padahal jika dilihat dari hukum adat yang berlaku di Bali, maka tidak akan berlebihan jika awig-awig itulah yang menonjol paling depan dimasyarakat Bali. Awig-awig yang lekat dengan soal-soal terdalam disegi lahir dan batin masyarakat adat, dan ini bukan hal yang ajaib sebab awig-awig itu mengatur secara horizontal hubungan masyarakat, juga mengatur hubungan vertikal masyarakat secara individu atau kelompok kepada Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa). Sampai saat ini aturan lisan yang berlaku tersebut belum dilaksanakan oleh keluarga dari laki-laki yang telah mengesampingkan pengecualian dari pelaksanaan perkawinan memadu.

Adapun sanksi lisan yang berlaku tersebut yaitu jika pihak laki-laki melaksanakan perkawinan memadu atau poligami tanpa adanya upacara byakaonan maka perkawinan kedua tidak dianggap sah, dan jika tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama maka perkawinan memadu atau poligami juga tidak disetujui dan tidak dianggap sah di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, laki-laki yang melakukan perkawinan memadu namun mengesampingkan ketentuan yang berlaku maka akan di usir secara paksa dari pihak keluarga besar laki-laki dan tidak mendapatkan hak waris, jika dalam suatu keluarga tersebut memiliki hak waris, dan jika laki-laki yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan aturan yang berlaku di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, maka perkawinan memadu atau poligami tersebut tidak dianggap sah di Banjar Dinas Tanggahan Tengah.

Faktor yang Melatarbelakangi Laki-Laki Melakukan Perkawinan Memadu atau Poligami Di Banjar Dinas Tanggahan Tengah

Jika dilihat dari "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) maka perkawinan memadu atau poligami dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan atas persetujuan dari pihak pengadilan setempat. Sedangkan menurut ketentuan hukum adat Bali yang berpedoman pada ajaran agama Hindu yaitu Kresna Brahmacari yang dapat dilakukan dengan ketentuan jika istri pertamanya tidak dapat melahirkan satupun keturunan, tidak dapat berperan sebagai seorang istri (misalnya sakit keras), dan telah mengizinkan untuk melakukan perkawinan yang kedua, maka perkawinan memadu tersebut dianggap sah secara Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat Bali.

Dalam perkawinan memadu atau poligami yang terjadi di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 4 (empat) responden, terdapat 2 (dua) faktor yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu atas dasar suka sama suka dan dikarenakan merasa bosan dengan istri pertama.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 4 responden tersebut maka jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan memadu atau poligami yang dilakukan oleh 4 responden tersebut tidak dikatakan sah karena telah mengesampingkan ketentuan yang berlaku pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Jika ditinjau dari hukum adat Bali yang berlaku di Banjar Dinas Tanggahan Tengah yang berpedoman pada ajaran agama Hindu yaitu Kresna Brahmacari, perkawinan memadu dari 4 responden tersebut tidak bisa dikatakan sah karena tidak mengikuti ketentuan yang diberlakukan di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, yaitu sesuai ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat Bali yang berpedoman pada ajaran agama Hindu yaitu Kresna Brahmacari.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan tentang

perkawinan memadu atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dan faktor yang melatarbelakangi laki-laki melakukan perkawinan memadu atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan perkawinan memadu atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah yaitu dilihat dari ketentuan yang berlaku di Banjar Dinas Tanggahan Tengah hingga saat ini mengikuti Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat Bali yang berpedoman pada ajaran agama Hindu yaitu Kresna Brahmachari (Pawos 2) dan juga telah melaksanakan minimal upacara byakaonan. Namun, jika mengesampingkan ketentuan yang diberlakukan di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, maka laki-laki yang melaksanakan perkawinan memadu atau poligami akan mendapatkan sanksi berupa pengusiran secara paksa dari pihak keluarga besar laki-laki dan tidak mendapatkan hak waris, jika dalam suatu keluarga tersebut memiliki hak waris. Namun sejauh ini, sanksi yang berlaku untuk pelaku poligami yang mengesampingkan pengecualian Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) di Banjar Dinas Tanggahan Tengah masih belum diterapkan oleh keluarga laki-laki yang melaksanakan perkawinan memadu atau poligami, karena sanksi tersebut masih belum terdapat di dalam aturan tertulis (*awig-awig*) yang berlaku di Banjar Dinas Tanggahan Tengah. Sehingga membuat masyarakat belum patuh terhadap aturan yang diberlakukan.

2. Terkait dengan faktor yang melatarbelakangi laki-laki melakukan perkawinan memadu atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, terdapat 2 (dua) faktor yakni (1) karena rasa suka sama suka, dan (2) dikarenakan merasa bosan dengan istri pertama. Faktor yang dilatarbelakangi oleh rasa suka sama suka, belum mendapatkan izin dari istri pertama dan perkawinan kedua tidak diakui di Banjar Dinas Tanggahan Tengah karena tidak mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melaksanakan poligami dan tidak melaksanakan upacara byakaonan sehingga tidak dapat dikatakan sah jika ditinjau dari "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perkawinan" dan hukum adat Bali, karena sudah jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku. Sedangkan, faktor penyebab karena merasa bosan dengan istri pertama juga tidak diakui di Banjar Dinas Tanggahan Tengah karena tidak mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melaksanakan poligami, tidak melaksanakan upacara byakaonan, sehingga tidak dapat dikatakan sah jika ditinjau kembali dari "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" dan hukum adat Bali. Jika ditinjau dari hukum adat Bali, maka tidak ada responden yang dapat dikatakan sah atas perkawinan kedua mereka karena telah jelas melanggar ketentuan yang berlaku.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kelian Adat, Prajuru/Pengurus Adat di Banjar Dinas Tanggahan Tengah disarankan untuk mensosialisasikan isi dari "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" kepada masyarakat.

2. Bagi Kelian Adat, Prajuru/Pengurus Adat di Banjar Dinas Tanggahan Tengah disarankan untuk membuat aturan secara tertulis dan dicantumkan di dalam *awig-awig* mengenai sanksi dari dilaksanakannya perkawinan memadu atau poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Banjar Dinas Tanggahan Tengah yang berpedoman pada "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" dan hukum adat Bali, sehingga terdapat keakuratan dan kepatenan sanksi yang harus diterapkan oleh pihak keluarga laki-laki yang anak laki-lakinya telah melanggar aturan tersebut.

3. Bagi penelitian yang sejenisnya, karena keterbatasan waktu dalam dilakukannya penelitian ini, maka disarankan untuk selanjutnya agar meneliti masalah-masalah yang lainnya yang memiliki hubungan dalam penelitian ini.

4. Bendesa Adat dan Prajuru Adat di Banjar Dinas Tanggahan Tengah melakukan musyawarah terkait sanksi perkawinan memadu atau poligami dengan warga sehingga ditemukan kata sepakat. Selain itu, harus diperhitungkan kebijakan kedepan terkait dengan pelanggaran *awig-awig*.

DAFTAR PUSTAKA Buku:

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, dan Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Atmaja, Djoko Imbawani. 2016. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Atmaja, Jiwa. 2018. *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Azwar, Saifuddin. 2015. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bhalla, Prem. 2010. *Tata Cara Ritual dan Tradisi Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Bustami. 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Effendi, Taufik. 2017. *Kamus Bahasa Arab 1000 Kata Kerja: Kamus Pendamping Pembelajaran Bahasa Arab Pemula*. Jakarta: Sukses Abadi.
- El Ishaq, Ropingi. 2017. *Teori dan Praktik*. Malang: Instrans Publishing.
- Forum Alumni Pare. 2022. *New Pocket Kamus Inggris*. Bantul: Andaliman Books.
- Haq, Hilman. 2020. *Hukum Konvergensi Kajian Resolusi Konflik Hukum Adat Dengan Hukum Nasional*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Munir, Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muthiah, Aulia. 2016. *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2012. *Kamus Bahasa Bali*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Indonesia.
- Pratama, Aditya. 2015. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Afifa Media.
- Purnama, Muthia. 2013. *Kamus Lengkap Bahasa Belanda*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Rachman, A., et.al., 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Persepektif Hukum Perdata, hukum Islam. Dan Hukum Administrasi*. Prenamedia Group: Jakarta.
- Rato. 2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rudyat, C., 2018. *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika: Yogyakarta.
- Sudiatmaka, Ketut dan Sari Adnyani. 2020. *Asas-Asas Hukum Adat dan Murddha Hukum Adat Bali*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Ter, Haar. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Windia, W. 2014. *Perkawinan Pada Gelahang*. Denpasar: Udayana University Press.
- _____, 2015. *Mapadik Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Zaeni, Asyhadie. 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal dalam Artikel:

- Abubakar, L. (2013). "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, (hlm 325).
- Adiyanta, F. C. S. (2019). "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris". *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, (hlm 699).
- Benuf, K., Azhar, M. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema* 202

- Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (hlm 27).
- Bing Waluyo. (2020). "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, (hlm 20).
- Brendah, Pua., Deicy, N., Mercy M. (2022). "Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 6, (hlm 2375-2376).
- Esther, Masri. (2019). "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13, No. 2, (hlm 226-235).
- Fahimul Fuad. (2020). "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern". *Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2, No. 1, (hlm 123).
- Gunsu Nurmansyah. (2019). Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. *Aura Publisher Journal*, Vol. 1, No. 1, (hlm 120).
- I Gusti Putu Dedi Purnawan. (2014). Hak Waris Anak Laki-Laki Dalam Perkawinan Memadu Ditinjau Dari Aspek Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 2, No. 1, (hlm 2).
- I Ketut Sukadana. (2021). Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali. *Kertha Wicaksana*, Vol. 15, No. 1, (hlm 75-76).
- I Ketut Sudantra. (2019). Problematika Dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Pasal-Pasal Poligami Dalam Masyarakat Adat Bali. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, (hlm 1).
- I Nyoman Putu Budiarta. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami Di Desa Adat Penglipuran. *Kertha Wicaksana*, Vol. 15, No. 1, (hlm 55).
- I Wayan Tanjung Aryasa. (2019). Uji Pendahuluan Kualitas Air Pada Sumber Mata Air Di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. *Jurnal Kesehatan Terpadu.*, Vol. 3, No. 2, (hlm 2).
- Kurniawan, P. (2020). "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan". *Jurnal El-Qanunij*, Vol. 6, No. 1, (hlm 132).
- Mamahit Laurensius. (2013). Hak dan kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1, (hlm 5).
- M. Yasin Soumena, (2012). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum). *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, (hlm 220).
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.
- Awig-Awig Banjar Dinas Tanggahan Tengah.